



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2017/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Aziz bin Ali, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Poros Bilokka Wettee Kelurahan Wettee, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

Rahmawati binti Amir, 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Poros Bilokka-Wettee, Kelurahan Wettee, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 22 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 47/Pdt.P/2017/PA Sidrap telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara syar'i dengan Pemohon II pada tanggal 22 September 1991 di Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, dinikahkan oleh imam setempat yang bernama H. Abd. Majid dan yang menjadi wali hakim adalah Kepala KUA Kecamatan Panca Lautang yang bernama H. Abd. Muin. P dan disaksikan oleh H. Parakkasi dan H. Ahmad dengan mahar sejumlah uang Rp. 24,- (dua puluh empat rupiah).
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara syar'i karena syarat dan rukun nikah telah terpenuhi.
3. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 24 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 25 tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa keduanya tidak mempunyai hubungan nasab atau hubungan sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai.
5. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan.
6. Bahwa setelah menikah, Pemohon I bersama Pemohon II tinggal bersama di Kelurahan Wettee, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
 - Fitriani Azis binti Azis, usia 24 tahun
 - Hamid Saleh bin Azis, usia 17 tahun
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hingga sekarang belum terdaftar secara hukum administrasi pada Kantor Urusan Agama setempat.
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan bermaksud untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II di KUA Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang dan mengurus kelengkapan berkas pinjaman pada bank dan sekaligus mengurus kelengkapan berkas pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
- Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Azis bin Ali) dengan Pemohon II (Rahmawati binti Amir) yang dilaksanakan pada tanggal 22 September 1991 di Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Menetapkan Biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (relaas) panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidenreng Rappang tertanggal 13 April 2017 dan tertanggal 20 April 2017 yang dibacakan di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara patut untuk menghadap sidang, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon I dan Pemohon II meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap di persidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 148 R.Bg, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini harus digugurkan.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan pasal 148 R.Bg serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1438 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Muh. Gazali Yusuf, S.Ag dan Toharudin, S.HI.,M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Akyadi, S.IP.,S.HI. sebagai Panitera Pengganti tanpa kehadiran Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

ttd

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag

ttd

Toharudin, S.HI.,M.H.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Akyadi, S.IP.,S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	480.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah	:	Rp	571.000,00
--------	---	----	------------

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

H. Muh. Basyir Makka, S.H.,M.H.